



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR 31 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN (BIPP)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna secara optimal bagi tenaga penyuluh, sistem dan metode penyuluhan pertanian khususnya dalam rangka memperkuat kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian ;
b. bahwa guna mendukung pelaksanaan tersebut diatas khususnya dalam penataan kelembagaan penyuluhan pertanian dan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :

54 Tahun 1996

tentang

301 / Kpts / LP.120 / 4 / 1996

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, maka dipandang perlu membentuk Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 sampai dengan 49 Tahun 1951 ; Nomor 15, 33, 34 Tahun 1952 ; Nomor 69 Tahun 1957 ; Nomor 48 Tahun 1958 dan Nomor 22 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Pertanian (Pertanian Rakyat, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan) kepada Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
 8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 76 Tahun 1976
----- tentang
223/Kpts/U.M/4/1976
Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian ;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 482/Kpts/OT.210/7/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Pertanian ;
- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia tanggal 23 April 1996 Nomor : KU.340/501/B/IV?1996 tentang Panduan Penggunaan Dana Bantuan PPL dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1996 Nomor : 520/6219/022/1996 perihal Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Jawa Timur ;
3. Surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 11 September 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor :
54 Tahun 1996
----- tentang Pedoman
301/Kpts/LP/20/1996
Penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;
4. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia tanggal 8 Nopember 1996 Nomor : KU.440/557/Mentan/XI/1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Tahun 1996 dan pelaksanaan penyaluran dana bantuan PPL.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN (BIPP) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;

- d. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) adalah Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang berada di tiap-tiap Kecamatan ;
- f. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk BIPP sebagai Unit Kerja Organik Penyuluhan Pertanian.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BIPP mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah ;
- (2) BIPP dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai pengalaman di bidang pertanian.

Pasal 4

- (1) BIPP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyuluhan pertanian di daerah ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, BIPP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program penyuluhan pertanian ;
 - b. pemberian bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluh pertanian ;
 - c. penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian ;
 - d. pembinaan pengelolaan BIPP ;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan ;
 - f. pemantauan dan evaluasi ;
 - g. sentra komunikasi pembangunan pertanian di Daerah ;
 - h. penyelenggaraan pelatihan, kursus bagi penyuluh pertanian dan petani - nelayan ;
 - i. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani - nelayan ;
 - j. pembimbingan penggunaan sarana usaha petani - nelayan ;
 - k. penyelenggaraan percontohan ;
 - l. pengelolaan perpustakaan ;
 - m. pengkajian dan penerapan teknologi pertanian ;
 - n. pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan ;
 - o. pelaksanaan urusan tata usaha ;
 - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BIPP menggunakan BPP sebagai instalasi/sarana kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BIPP, terdiri dari :
 - a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala BIPP ;
 - b. Unsur pembantu pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Unsur pelaksana, yaitu kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BIPP sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyusunan data statistik dan pembuatan laporan kerja BIPP.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pegawai-pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BIPP ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala BIPP di bidang teknis fungsional maupun administrasi.

Pasal 9

- (1) BPP merupakan Instalasi BIPP yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BIPP ;
- (2) BPP diarahkan untuk dikelola oleh kelompok tani - nelayan yang dibimbing oleh seorang Penyuluh Pertanian senior, yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atas usul Kepala BIPP ;
- (3) BPP dibentuk di setiap Kecamatan dan mempunyai wilayah kerja satu wilayah administrasi Kecamatan.

Pasal 10

- (1) BPP mempunyai tugas menyusun program penyuluhan, membimbing penyusunan rencana kerja penyuluh, dan melakukan kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 10 Keputusan ini, BPP mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kursus tani ;
 - b. penyelenggaraan pertemuan dan pelatihan penyuluh pertanian ;
 - c. penyelenggaraan pertemuan kelompok tani-nelayan ;
 - d. pelayanan informasi pertanian ;
 - e. percontohan usaha agribisnis ;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BIPP.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Kepala BIPP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas usul Kepala Daerah ;

- (2) Penempatan Penyuluh Pertanian di Daerah, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Penempatan Penyuluh pertanian di BIPP dan BPP ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Penyuluh Pertanian yang ada pada Dinas-dinas Daerah Tingkat II lingkup pertanian, dengan diberlakukannya Keputusan ini dialihkan penempatannya pada BIPP.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja antara BIPP dengan Dinas-dinas Daerah Tingkat II lingkup pertanian adalah hubungan koordinatif, sedangkan pembinaan teknis operasional terhadap BIPP dilakukan oleh Kepala Daerah yang sehari-hari dilakukan oleh Asisten Administrasi Pembangunan ;
- (2) Mekanisme hubungan kerja antara BIPP dengan Dinas-dinas Daerah lingkup pertanian, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 14

Pembiayaan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I serta Tingkat II.

3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Jombang,
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang,
 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang,
 6. Sdr. Kepala Badan/Kantor/Dinas/Lembaga/
Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang,
 7. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.
-

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang terdahulu atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada Tanggal : 25 April 1957

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini, disampaikan kepada :


- Yth. : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur di Surabaya,
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

TANGGAL : 25 April 1997

NOMOR : 14/2710/1997

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN (BIPP)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

SOEWOTO ADIWIBOWO